



## Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Kesadaran Konstitusional Warga Negara

Roni Hidayat

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: [ronihidayat@staindirundeng.ac.id](mailto:ronihidayat@staindirundeng.ac.id)

### Abstrak

Internalisasi nilai Pancasila merupakan fondasi utama dalam membentuk kesadaran konstitusional warga negara Indonesia di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun kesadaran konstitusional serta implikasinya terhadap perilaku warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis terhadap buku, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman warga negara terhadap konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi, hukum, dan keadilan sosial. Proses internalisasi yang efektif tidak hanya membentuk pengetahuan konstitusional, tetapi juga menumbuhkan sikap taat hukum, partisipasi politik yang bertanggung jawab, serta toleransi dalam masyarakat majemuk. Pembahasan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai jembatan normatif antara ideologi negara dan praktik konstitusional dalam kehidupan sehari-hari. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa internalisasi nilai Pancasila secara berkelanjutan merupakan strategi esensial dalam memperkuat kesadaran dan budaya konstitusional warga negara, sehingga mendukung terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan konstitusi.

**Kata kunci : Internalisasi Nilai Pancasila; Kesadaran Konstitusional; Pendidikan Kewarganegaraan; Budaya Konstitusional; Warga Negara**

### Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk identitas, karakter, dan orientasi nilai seluruh warga

negara. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan cita-cita bersama bangsa Indonesia yang luhur, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar teori normatif yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, melainkan harus diinternalisasikan secara hidup dalam sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Internalization atau internalisasi nilai Pancasila merupakan proses pendidikan dan pembudayaan yang mengubah kesadaran teoritis menjadi kesadaran konstitusional yang operasional dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam rangka memperkokoh kohesi nasional dan keterlibatan aktif warga negara dalam sistem kenegaraan (Azka et al., 2025).

Kesadaran konstitusional merupakan pemahaman yang mendalam terhadap konstitusi sebagai norma tertinggi negara serta kesediaan warga negara untuk secara aktif menjaga, menghormati, dan menerapkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sosial politik sehari-hari. Kesadaran semacam ini berbeda dengan pengetahuan normatif tentang Pancasila dan UUD 1945; ia juga mencakup dimensi afektif dan praktis yang mempengaruhi pilihan, sikap, dan perilaku warga negara dalam bertindak sesuai dengan semangat konstitusi dan etika kenegaraan. Dalam konteks Indonesia, pembentukan kesadaran konstitusional mesti dimulai sejak dini melalui pendidikan nilai yang konsisten dan terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, terutama mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di semua jenjang pendidikan (Syahwaliana et al., 2025).

Pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila bukan sekadar menyampaikan substansi teoritis tentang nilai-nilai fundamental bangsa, tetapi juga bertujuan menanamkan kesadaran praktis agar warga negara mampu berpikir kritis dan bertindak berdasarkan prinsip hukum dan konstitusi. Melalui internalisasi nilai Pancasila, warga negara diharapkan tidak hanya memahami substansi norma dasar negara, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Misalnya, penghormatan terhadap hak asasi manusia, sikap toleran terhadap

---

perbedaan, dan penggunaan musyawarah sebagai metode penyelesaian konflik merupakan ekspresi nilai Pancasila yang dapat memperkuat kesadaran konstitusional (Hidayah et al., 2025).

Berbagai kajian pustaka telah menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. Pendidikan formal melalui kurikulum PPKn memiliki peran strategis dalam memfasilitasi proses tersebut. Millaty Azka dan rekannya menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana utama dalam internalisasi nilai Pancasila karena merupakan wahana longitudinal yang memungkinkan pembentukan sikap, karakter, dan perilaku warga negara berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa. Proses internalisasi ini tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep teoritis, tetapi juga pembiasaan sikap dan perilaku sesuai nilai Pancasila dalam konteks sosial nyata (Azka et al., 2025).

Selain itu, strategi internalisasi melalui pendidikan perlu mengakomodasi dinamika sosial kontemporer, termasuk tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Kombinasi pendekatan kontekstual, partisipatif, dan pengalaman langsung terbukti lebih efektif dalam membentuk pemahaman nilai yang mendalam dibandingkan metode tradisional yang bersifat hafalan atau normatif semata. Penelitian literatur oleh Kayla Syahwaliana et al. menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai Pancasila ke dalam berbagai aspek pembelajaran dan pembiasaan dapat menumbuhkan civic disposition yang kuat, yaitu kecenderungan sikap dan perilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Syahwaliana et al., 2025).

Dalam konteks perkembangan karakter bangsa, strategi internalisasi nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidikan formal, tetapi juga perlu diperkuat melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan budaya lokal. Sebagai contoh, penelitian tentang konservasi nilai Pancasila dalam falsafah hidup "sepintu sedulang" masyarakat Melayu di Bangka menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah melekat dalam tradisi dan budaya lokal yang dapat dijadikan medium pembelajaran kontekstual. Hal ini mempertegas bahwa internalisasi nilai spiritual

---

dan sosial Pancasila dapat diperkuat melalui eksplorasi budaya khas daerah sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang hidup dan relevan (Irawan et al., 2024).

Terkait dengan pembentukan kesadaran konstitusional secara lebih spesifik, nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan menjadi kerangka normatif yang mampu mendorong warga negara untuk memahami dan menjunjung tinggi konstitusi. Kesadaran konstitusional ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi, pemerintahan yang adil, serta responsif terhadap peraturan dan institusi negara yang sah. Pembelajaran civics yang efektif harus mencakup penanaman nilai-nilai ini sehingga warga negara dapat menginternalisasi prinsip konstitusional bukan hanya sebagai pengetahuan teoritis, tetapi sebagai landasan etik hidup dan sikap kritis terhadap berbagai fenomena hukum dan politik (Hidayah et al., 2025).

Namun demikian, tantangan dalam internalisasi nilai Pancasila juga muncul di era modern, khususnya di tengah laju arus informasi digital yang mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Nilai-nilai konstitusional sering kali terkikis oleh pengaruh konten global yang tidak selaras dengan norma kenegaraan. Oleh karena itu, pembelajaran yang bersifat interaktif, kreatif, dan adaptif terhadap konteks digital perlu dikembangkan agar proses internalisasi dapat berlangsung secara efektif dalam kerangka kesadaran konstitusional. Penelitian tentang internalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa di era digital menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam strategi pembelajaran dapat memperluas jangkauan pemahaman nilai serta meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Aprianto, 2025).

Penguatan kesadaran konstitusional melalui internalisasi nilai Pancasila juga mendapat dukungan dari pendekatan pembelajaran yang mengutamakan peran serta aktif warga negara. Civic engagement berbasis nilai Pancasila terbukti mampu mendorong warga negara untuk tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban mereka secara normatif, tetapi juga mengimplementasikan nilai konstitusional dalam tindakan nyata di masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai

Pancasila tidak sekadar menjadi proses pendidikan formal, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pembangunan kesadaran berkonstitusi yang berkelanjutan (Hidayah et al., 2025).

Oleh karena itu, kajian ini berfokus pada pemahaman konseptual tentang internalisasi nilai Pancasila sebagai instrumen pembentukan kesadaran konstitusional warga negara. Penelitian pustaka ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang peran pendidikan kewarganegaraan dan strategi internalisasi nilai dalam konteks hukum kenegaraan dan politik, serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam proses pendidikan formal dan nonformal agar menghasilkan warga negara yang sadar konstitusi, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan sosial politik era kontemporer.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelusuran, pengkajian, dan analisis konseptual terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan internalisasi nilai Pancasila dan pembentukan kesadaran konstitusional warga negara (Wijaya et al., 2025). Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dokumen resmi kenegaraan, serta bahan sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku teks akademik, dan publikasi ilmiah yang membahas Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, kesadaran konstitusional, serta teori internalisasi nilai. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database jurnal ilmiah, dengan kriteria seleksi sumber yang relevan, kredibel, dan mutakhir.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis. Setiap sumber pustaka dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep, temuan, dan argumentasi utama terkait strategi internalisasi nilai Pancasila serta implikasinya terhadap pembentukan kesadaran konstitusional warga negara. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara kritis dengan pendekatan yuridis-normatif dan pedagogis untuk memperoleh

pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi. Hasil analisis selanjutnya disintesikan guna merumuskan kesimpulan konseptual serta rekomendasi akademik yang relevan bagi pengembangan kajian hukum kenegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

## Pembahasan/hasil

### A. Konseptualisasi Internalisasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Internalisasi nilai Pancasila adalah proses menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila secara sadar ke dalam perilaku individu dan kolektif warga negara, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila bukan sekadar kumpulan konsep abstrak tetapi merupakan falsafah hidup berbangsa yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus tercermin dalam tindakan nyata sehari-hari, baik di ranah pribadi maupun publik (Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa) (Ayudianurullia et al., 2025).

Secara konseptual, internalisasi nilai Pancasila melibatkan tiga unsur utama: pemahaman kognitif, sikap afektif, dan realisasi perilaku (behavioral) dalam kehidupan sosial. Pemahaman kognitif mencakup wawasan tentang lima sila dan makna filosofisnya, sedangkan sikap afektif adalah keterikatan emosional warga negara terhadap nilai-nilai tersebut, dan realisasi perilaku merupakan manifestasi dari pemahaman itu dalam tindakan nyata seperti toleransi, keadilan sosial, dan musyawarah mufakat. Ketiga unsur ini bila tidak dipadukan akan menimbulkan kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik kehidupan bermasyarakat, sebab warga negara mungkin mengetahui nilai Pancasila secara normatif tetapi belum sepenuhnya mengamalkannya secara konsisten (Ayudianurullia et al., 2025).

Lebih jauh, internalisasi nilai Pancasila merupakan suatu proses sosialisasi ideologi negara yang berlangsung sepanjang hayat dan melibatkan berbagai lembaga sosial, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, media massa, dan lembaga kenegaraan. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) telah diidentifikasi sebagai salah satu sarana strategis utama dalam proses ini, karena melalui PKn nilai-nilai Pancasila

diajarkan secara sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan. PKn tidak hanya menekankan aspek kognitif saja tetapi juga mengintegrasikan habituasi sikap dan perilaku sehingga peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata (Azka et al., 2025).

Dalam konteks pendidikan tinggi, studi-studi empiris menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam membentuk karakter kebangsaan yang kuat. Mata kuliah Filsafat Pancasila, misalnya, menjadi wahana penting untuk menyampaikan nilai-nilai dasar negara kepada mahasiswa secara kritis dan reflektif, sehingga tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menganalisis tantangan kehidupan berbangsa yang kompleks (Basamah & Ediyono, 2025).

Namun demikian, tantangan internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kompleks di era modern dan globalisasi. Fenomena seperti individualisme, hedonisme, serta arus informasi digital yang cepat telah memengaruhi pola pikir generasi muda sehingga tidak jarang terjadi luntur nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat musyawarah—yang esensial dalam Pancasila. Kondisi ini menegaskan bahwa internalisasi nilai tidak terjadi otomatis tetapi membutuhkan strategi pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan yang berkelanjutan (Ayudianurullia et al., 2025).

Beberapa pendekatan empiris menunjukkan pentingnya internalisasi yang kontekstual dan berbasis pengalaman. Misalnya, integrasi nilai Pancasila dalam kegiatan kampus, kegiatan masyarakat, dan penggunaan teknologi digital yang positif dapat memperkuat pemahaman sekaligus pengamalan nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Pendekatan partisipatif dan pengalaman kontekstual ini dinilai lebih efektif dibanding sekadar penyampaian teori di kelas (Aprianto, 2025).

Selain itu, internalisasi nilai Pancasila juga dianggap sebagai upaya preventif dalam menghadapi berbagai ancaman sosial seperti intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial. Pendidikan moderasi beragama yang dikombinasikan dengan internalisasi nilai Pancasila, misalnya dalam konteks harmonisasi antarumat beragama, dapat membantu menciptakan warga negara yang menghormati

---

keragaman sekaligus berkomitmen pada prinsip persatuan nasional (Firmansyah et al., 2024).

Peran lembaga nonformal seperti *Pusat Studi Pancasila*, organisasi kepemudaan, dan komunitas budaya lokal juga penting dalam menguatkan internalisasi nilai Pancasila di luar ranah formal. Lembaga-lembaga seperti ini berfungsi untuk memperluas jangkauan sosialisasi nilai Pancasila kepada generasi muda dan masyarakat umum yang mungkin tidak terjangkau oleh jalur pendidikan formal saja (Afryand & Sapriya, 2018).

Secara filosofis, internalisasi nilai Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mengisi kepala warga negara dengan pengetahuan normatif, tetapi lebih jauh membentuk karakter moral yang dapat menjawab tantangan zaman serta menjaga keutuhan dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, internalisasi nilai Pancasila harus menjadi proses holistik yang mencakup upaya pendidikan, pembiasaan, pembudayaan, dan monitoring agar nilai-nilai tersebut melekat kuat di hati, pikiran, dan perilaku warga negara.

Dengan demikian, internalisasi nilai Pancasila bukan sekadar persoalan instruksi normatif tetapi merupakan proses dinamis dan multidimensional yang memerlukan peran aktif semua elemen bangsa. Melalui internalisasi yang efektif, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menguatkan karakter bangsa, memperkokoh persatuan, dan mewujudkan cinta-cita kenegaraan sesuai dengan semangat dan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

## **B. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membentuk Kesadaran Konstitutional**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memegang peran sangat strategis dalam membentuk kesadaran konstitutional warga negara, yaitu kesadaran tentang hak, kewajiban, nilai dasar negara, serta peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari sistem kenegaraan Indonesia yang demokratis. Pendidikan ini tidak sekadar memberikan pengetahuan teoritis tentang Pancasila atau UUD 1945, tetapi

menjadi wahana penting untuk menanamkan nilai-nilai fundamental konstitusi yang kemudian tercermin dalam pemikiran, sikap, dan perilaku warga negara dalam kehidupan sosial maupun politik sehari-hari. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dibekali pemahaman tentang norma-norma dasar sistem ketatanegaraan, pentingnya supremasi hukum, keadilan sosial, serta partisipasi aktif dalam proses demokrasi, yang secara kolektif membangun sebuah kesadaran konstitusional yang sehat dalam masyarakat (Azka et al., 2025).

Salah satu kontribusi utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran konstitusional adalah pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari konstitusi negara. Materi pembelajaran PPKn menekankan pentingnya memahami peran warga negara dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, menghargai hak asasi manusia, serta memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan semacam ini bukan sekadar mentransfer teori, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa hak dan kewajiban merupakan landasan vital dalam menjaga hubungan harmonis antara individu dengan negara, serta antar warga negara itu sendiri (Waskita, 2025).

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir demokratis, yaitu kemampuan untuk melihat nilai demokrasi secara kritis dan bertindak atas dasar nilai tersebut. Pembelajaran yang bersifat kontekstual dan partisipatif membantu peserta didik memahami proses demokrasi yang benar, seperti pemilu, pengambilan keputusan bersama (musyawarah mufakat), dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Sikap demokratis ini secara langsung berkaitan dengan kesadaran konstitusional karena demokrasi merupakan salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (Julita et al., 2024).

Secara teoritis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, termasuk nilai keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Internalasi nilai ini diperlukan untuk memastikan bahwa warga

negara tidak hanya memahami tetapi juga menghayati dan mengamalkan nilai-nilai konstitusional tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial. Nilai-nilai ini menjadi semacam “pedoman moral” agar generasi muda tidak hanya menjadi warga negara yang patuh secara administratif, tetapi juga memiliki kesadaran hakiki terhadap fungsi Pancasila dan konstitusi sebagai *guiding principles* dalam kehidupan bernegara (Azka et al., 2025).

Sebagai mata pelajaran formal, PPKn di sekolah menanamkan pemahaman tentang makna UUD 1945, pembagian kekuasaan, supremasi hukum, hingga perilaku warga negara dalam ruang public. Pengetahuan semacam ini menjadi dasar agar setiap warga negara memahami batasan dan tanggung jawabnya dalam hubungan dengan negara dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berhenti pada teori, tetapi bisa menumbuhkan *conscience* konstitusional—yakni tingkat kesadaran yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip konstitusi dalam keputusan sehari-hari (Salsabilla & Utama, 2024).

Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam mengembangkan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik, termasuk dalam politik dan pelayanan publik. Sikap aktif semacam ini kiranya tidak muncul begitu saja tanpa proses pendidikan yang sistematis; melalui PPKn, peserta didik mulai dikenalkan pada proses partisipasi politik, hak pilih, dan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan bangsa. Kesadaran konstitusional yang terbangun secara bertahap akan menjadikan peserta didik nantinya warga negara yang tidak apatis terhadap masalah sosial maupun kelembagaan politik di sekitarnya (Rahmawati & Dewi, 2021).

Dalam konteks tantangan zaman seperti globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pendidikan kebangsaan yang sudah memasukkan konteks Awareness of Constitution berguna untuk menghadapi informasi yang berkaitan dengan politik, HAM, dan ketatanegaraan secara bijaksana. Generation Z dan milenial yang tumbuh di era digital rentan terhadap informasi yang bisa memicu disinformasi dan perilaku kontraproduktif. Melalui kesadaran konstitusional yang dibangun sejak dini oleh PPKn, peserta didik memiliki landasan evaluatif untuk menilai isu politik dan kebijakan publik secara kritis dan bertanggung jawab (Waskita, 2025).

Lebih jauh lagi, pendidikan ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter warga negara yang menghargai supremasi hukum dan prinsip keadilan. Dalam masyarakat demokratis, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi sebagai *manifestation* dari nilai bersama yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kesadaran semacam ini turut memperkuat budaya hukum dan mendorong warga negara untuk memperjuangkan dan menjaga hak serta kewajibannya secara sadar dan bertanggung jawab (Salsabilla & Utama, 2024).

Secara keseluruhan, peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran konstitusional merupakan *investment* jangka panjang bagi masa depan bangsa. Pendidikan ini menciptakan generasi yang tidak hanya tahu tentang konstitusi, tetapi juga merasa memiliki, menghayati, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Melalui internalisasi nilai Pancasila, pemahaman tentang konstitusi, dan kemampuan berpartisipasi dalam sistem demokrasi, kesadaran konstitusional akan menjadi karakter yang tertanam kuat dalam setiap warga negara, sehingga menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita Reformasi dan UUD 1945.

### C. Implikasi Internalisasi Nilai Pancasila terhadap Penguatan Budaya Konstitusional Warga Negara

Internalisasi nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai proses pembelajaran nilai dasar bangsa tetapi juga mempunyai implikasi signifikan terhadap penguatan budaya konstitusional warga negara Indonesia. Penguatan budaya konstitusional merujuk pada tumbuhnya *constitutional culture* di masyarakat, yaitu seperangkat sikap, nilai, norma, dan perilaku yang menghormati aturan dasar negara—UUD 1945—serta menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam interaksi sosial, politik, dan praktik kenegaraan sehari-hari. Internalisasi nilai Pancasila memperkuat budaya konstitusional karena nilai-nilai Pancasila secara inheren merefleksikan semangat dan isi konstitusi Indonesia itu sendiri; misalnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi fondasi perilaku konstitusional publik. Nilai-nilai ini apabila dihayati memberi implikasi positif berupa wawasan konstitusional yang semakin kokoh pada warga negara, yang kemudian tercermin dalam kepatuhan hukum dan partisipasi publik yang bertanggung jawab dalam ranah politik dan sosial (Azwar et al., 2025).

Salah satu implikasi internalisasi nilai Pancasila terhadap budaya konstitusional ialah penguatan kesadaran hukum dan supremasi konstitusi di kalangan warga negara. Budaya konstitusional mensyaratkan penghormatan terhadap aturan tertinggi negara yaitu UUD 1945 dan penghormatan terhadap proses hukum dalam penyelesaian konflik sosial maupun ketatanegaraan. Nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dulu melalui pendidikan formal maupun informal membantu warga negara memahami bahwa konstitusi bukan hanya sekadar teks tersusun, tetapi sebuah pedoman hidup bersama yang harus dihormati, dijaga, dan diamalkan. Hal ini memiliki dampak jangka panjang dalam mengurangi perilaku anarkis, kecenderungan melanggar hukum, dan mereduksi konflik horizontal, karena warga negara memiliki landasan nilai yang kuat untuk mengutamakan dialog, musyawarah, dan keadilan sosial (Mukti & Hasan, 2025).

Implikasi lain yang tampak adalah penguatan partisipasi politik yang lebih bermartabat dan bertanggung jawab. Ketika nilai Pancasila sudah diinternalisasi dengan baik, warga negara tidak hanya memahami hak politiknya tetapi juga kewajiban konstitusionalnya, seperti menghormati hak orang lain, berpartisipasi secara produktif dalam diskusi publik, serta menjalankan hak pilihnya secara bijaksana. Hal ini menjadi salah satu manifestasi budaya konstitusional yang ideal, yakni warga negara yang aktif berkontribusi terhadap kehidupan politik tanpa mengabaikan nilai-nilai persatuan, kesetaraan, dan toleransi yang menjadi roh Pancasila. Budaya politik semacam ini penting untuk menekan praktik politik yang bersifat destruktif seperti politik identitas yang eksklusif atau manipulasi isu sensitif yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Selain itu, internalisasi nilai Pancasila juga memiliki implikasi signifikan terhadap penguatan kerjasama sosial dan saling menghormati antar kelompok masyarakat. Nilai Pancasila yang mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia memberi fondasi terhadap praktik konstitusional dalam menghormati hak asasi manusia dan keberagaman. Budaya konstitusional ideal tidak hanya ditandai oleh kepatuhan terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga oleh penghormatan terhadap nilai humanistik di baliknya. Dengan internalisasi Pancasila, warga negara cenderung lebih menghargai perbedaan suku, agama, dan pandangan politik, sekaligus menolak segala bentuk diskriminasi atau tindakan yang mengancam persatuan bangsa. Ini merupakan bentuk aplikatif dari budaya konstitusional yang menghormati nilai-nilai kebangsaan dan HAM sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Ayudianurullia et al., 2025).

Lingkungan pendidikan dan masyarakat berperan penting dalam memformulasikan implikasi nyata internalisasi terhadap budaya konstitusional. Dengan internalisasi nilai melalui pendidikan kewarganegaraan, kegiatan pembelajaran tidak hanya mengajarkan teori-teori normatif tetapi juga mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Misalnya, pembelajaran berbasis pengalaman, musyawarah kelas, praktik diskusi tentang kasus konstitusional nyata, serta kegiatan aksi sosial berbasis nilai Pancasila memperkuat pemahaman peserta didik tentang pentingnya nilai konstitusional yang hidup dalam masyarakat. Ini menghasilkan warga negara yang tidak hanya *tahu* nilai dan aturan tetapi juga *mengakukan* nilai tersebut dalam tindakan nyata (Azka et al., 2025).

Implikasi internalisasi Pancasila terhadap budaya konstitusional juga mencakup peningkatan integritas dan etika publik. Budaya konstitusional menuntut pejabat publik dan warga negara untuk bertindak dengan integritas tinggi, bersikap adil, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nilai Pancasila tersebut apabila internalisasi dalam mindset warga negara akan mendorong ekspektasi masyarakat terhadap pejabat publik untuk berperilaku sesuai dengan konstitusi dan etika publik. Akhirnya, budaya toleransi serta penguatan nilai moral menjadi benteng dalam menghadapi tantangan seperti praktik

politik yang tidak sehat, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai konstitusional (Azwar et al., 2025).

Terakhir, internalisasi nilai Pancasila berimplikasi pada ketahanan budaya konstitusional di tengah globalisasi dan arus perubahan sosial. Tantangan era digital dan globalisasi membawa dampak kompleks terhadap konsensus kebangsaan, termasuk munculnya arus ideologi yang dapat menggeser nilai lokal maupun konstitusional. Internalisasi yang kuat menciptakan basis kultural yang kokoh sehingga warga negara mampu menjaga dan meneguhkan identitas konstitusionalnya serta bertindak selektif terhadap arus nilai yang masuk. Budaya konstitusional menjadi benteng kultural yang melindungi prinsip demokrasi, hak asasi, dan keadilan sosial, sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat di tengah dinamika perubahan zaman (Azwar et al., 2025).

Secara keseluruhan, internalisasi nilai Pancasila memberikan dampak luas bagi pembentukan dan penguatan budaya konstitusional warga negara. Dengan menghargai konstitusi secara sadar, partisipasi politik yang produktif, penghormatan terhadap keberagaman, serta kompetensi moral dan etika publik yang tinggi, Indonesia dapat membangun masyarakat yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga memaknai konstitusi sebagai bagian hidup yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara—suatu tujuan fundamental dari internalisasi Pancasila itu sendiri.

## Kesimpulan

Konseptualisasi internalisasi nilai Pancasila menegaskan bahwa nilai-nilai dasar bangsa harus dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak berhenti pada tataran normatif semata. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi instrumen strategis dalam proses tersebut karena berfungsi sebagai sarana sistematis untuk menanamkan pemahaman konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Lebih lanjut, internalisasi nilai Pancasila berimplikasi nyata terhadap penguatan budaya konstitusional, yang tercermin dalam meningkatnya kesadaran hukum, kepatuhan terhadap konstitusi, partisipasi politik yang

bertanggung jawab, serta sikap toleran dan berkeadilan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, internalisasi nilai Pancasila tidak hanya membentuk warga negara yang memahami konstitusi secara kognitif, tetapi juga melahirkan warga negara yang memiliki komitmen moral dan etis untuk menjadikan konstitusi sebagai pedoman hidup bersama, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

## **Daftar Pustaka**

- Afryand, A. I., & Sapriya, S. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pusat Studi Pancasila Sebagai Upaya Penguanan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda. *Untirta Civic Education Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.30870/ucej.v3i2.4523>
- Aprianto. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(1), 7-12. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i1.337>
- Ayudianurullia, Cahyani, J. A., & Putri, M. A. (2025). Internalisasi Nilai Nilai Pancasila dan Relevansinya Bagi Kehidupan Berbangsa: Internalisasi Nilai Nilai Pancasila dan Relevansinya Bagi Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 155–160. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6933>
- Azka, M., Ziyan, N. N., Maulana, R., & Arleawati, A. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Internalisasi Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(3), 125–137. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i3.704>
- Azwar, Z. E., Wibowo, H. R., & Slam, Z. (2025). Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 1201–1212. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7062>
- Basamah, S. A., & Ediyono, S. (2025). Efektivitas Metode Internalisasi Nilai Pancasila Melalui Mata Kuliah Filsafat Pancasila di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(2), 69–73. <https://doi.org/10.23887/jpku.v12i2.56875>
- Firmansyah, M., Rahwan, Kurniawan, R., & Salik, M. (2024). The Internalization of Pancasila Values as An Effort for Religious Harmonization in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(2), 392–407. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i2.11412>
- Hidayah, Y., Trihastuti, M., Hakiki, M., & Fadli, R. (2025). Penguanan Civic Engagement Berbasis Pancasila Untuk Membangun Kesadaran Konstitutional

Menuju Warga Negara yang Baik dan Berkelanjutan Pada Era Digital. *Jurnal Studi Sosial*, 13(1), 13–23. <https://doi.org/10.23960/jss.v13i1.31573>

Irawan, H., Wijayanti, T., Adrian, K., & Anggraeni, L. (2024). Konservasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Falsafah Hidup "Sepintu Sedulang" Masyarakat Melayu Bangka. *Indonesian Journal of Conservation*, 13(2), 83–91. <https://doi.org/10.15294/ijc.v13i2.17515>

Julita, W., Rahma Aulia, Windita, D. Z., Kalda, S., Patricia, E., & Hasibuan, H. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Demokrasi. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 3(3). <https://doi.org/10.30596/pcej.v3i3.21796>

Mukti, B. S., & Hasan, Z. (2025). Makna dan Kedudukan Pancasila Sebagai Norma Bangsa Indonesia. *Justice Legislation and Crime Journal*, 1(2), 107–113. <https://doi.org/10.57235/jlc.v1i2.7710>

Rahmawati, L. C., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 259–267. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34130>

Salsabilla, S., & Utama, T. B. (2024). Analisis Nilai Konstitusional dan Hukum sebagai Landasan Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 7. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.538>

Syahwaliana, K., Habib, T. A., Shofiyah, S. N. A., & Oki, S. (2025). Integrasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Civic Disposition Melalui Pendidikan Pancasila: Systematic Literature Review. *Jurnal Kewarganegaraan*, 22(1), 76–88. <https://doi.org/10.24114/jk.v22i1.64360>

Waskita, D. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i1.336>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.